

## PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKAT PIRT PADA UKM GUNUNG ANYAR TAMBAK

**Kustini Kustini<sup>1</sup>, Egan Evanzha Yudha Amriel<sup>2</sup>, Berlin My Anggelita  
Pramesthi Cahyaningtyas<sup>3</sup>, Alfi Rizka<sup>4</sup>, Ajeng Dian Rahmatika<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup> Program Studi Manajemen, UPN “Veteran” Jawa Timur  
Email : [kustini.ma@upnvjatim.ac.id](mailto:kustini.ma@upnvjatim.ac.id)

### ABSTRAKSI

Keamanan pangan merupakan hal yang penting pada industri rumahan apalagi industri makanan dan minuman merupakan produk yang banyak diproduksi oleh UMKM produksi rumahan. PIRT diterbitkan melalui lembaga pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang berlokasi di suatu Kabupaten. PIRT diberikan kepada usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Surat izin ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Usaha Industri kecil menengah UKM di Gunung Anyar Tambak saat ini menghadapi tantangan karena belum mempunyai surat izin PIRT. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan memasarkan produk ke berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di kota Surabaya. Seperti pada usaha krupuk dan Abon Bandeng di Gunung Anyar Tambak ada yang belum memiliki jaminan produksi berupa PIRT yang hanya melakukan penjualan berdasarkan pesanan dan hanya dipasarkan ke kerabat dan saudara saja. Hal ini tentu saja menjadikan usahanya tidak dapat berkembang dengan baik dan produknya tidak dapat naik kelas. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah membantu usaha UKM khususnya UKM yang ada di RW 1 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya untuk mendapatkan izin legalitas produk layak edar yang dikeluarkan oleh wali kota Surabaya. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra mendapatkan surat izin produk layak edar berupa nomor PIRT.

**Kata kunci:** PIRT, UKM, Gunung Anyar Tambak

### ABSTRACT

*Food safety is an important thing in the home industry, especially for food and beverage industry which the product mostly produced by home-produced SMEs. PIRT (Food Production Registration) is issued through Health Office in a Regency. PIRT is given to businesses in homes with manual to semi-automatic food processing equipment. This permit is an official document established by BPOM (Food and Drug Monitoring Agency). The MSMEs in the Gunung Anyar Tambak UKM Group are currently facing challenges due to the lack of PIRT permits. This has resulted in difficulties in marketing their products to various gift*



*shops and supermarkets in the city of Surabaya. As in the crackers and milkfish (Bandeng) floss business in Gunung Anyar Tambak, there are those who do not have production guarantees in the form of PIRT. So far, marketing has only been based on orders, limited to relatives and acquaintances. This of course makes the business unable to develop properly and the product cannot be upgraded. The purpose of this community service is to support SME businesses, especially SMEs in RW 1, Gunung Anyar Tambak Village, Surabaya, to obtain a distribution permit for product legality issued by the mayor of Surabaya. The result of this activity is that the partner gets a permit for products fit for distribution in the form of a PIRT number.*

**Keywords:** PIRT, SME, Gunung Anyar Tambak

## PENDAHULUAN

Jumlah produk makanan/minuman yang beredar di masyarakat semakin meningkat secara signifikan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Adanya perkembangan produk pangan yang berkembang dengan pesat tentunya harus memiliki keamanan pangan sehingga konsumen terlindungi dari bahaya kesehatan karena mengkonsumsi produk yang tidak aman baik dari higienitas maupun bahan-bahan untuk membuat produk tersebut. Kualitas kesehatan manusia ditentukan oleh apa yang dimakan dan diminum (Umar, 2003). Selain itu keamanan pangan merupakan persyaratan penting dalam penyediaan pangan dan perdagangan karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas (Nuraida, 2008).

Untuk menjamin produk aman dikonsumsi oleh masyarakat maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan Perizinan Produksi dan Izin Edar bagi produk makanan seperti diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) No.22 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dimana hal itu mengatur keamanan produk pangan mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga produk jadi (Murwadi & Saraswati, 2019). Sehingga, pelaku UMKM wajib memperhatikan tingkat Keamanan, Mutu dan Gizi yang dimana menjadi prioritas yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM sebelum produk diedarkan kepada masyarakat secara luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 68 menyatakan beberapa hal. Pada Ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu dalam setiap rantai pangan. Pada Ayat 5, pemerintah dan/atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membina implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pangan. Menjaga keamanan pangan yang diproduksi, baik dari segi gizi, kebersihan, dan keamanan, menjadi perhatian dan tugas penting bagi pemerintah dan produsen makanan.

Dari keadaan tersebut sangat penting bagi pelaku usaha makanan,



khususnya UKM memproduksi makanan yang aman dikonsumsi lebih memahami dan mengetahui prosedur agar produknya memenuhi standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses produksi, higienis, halal hingga menjadi produk yang siap untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Industri rumah tangga, terutama yang berfokus pada makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek baik untuk dikembangkan (Hermanu, 2016). Untuk itu UMKM sangat perlu memiliki izin keamanan pangan atau Surat Ijin Edar bagi produk makanan berupa Sertifikat Pangan Industri Rumah tangga guna meningkatkan kualitas IRTP yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Laksmiyanti & Ariana, 2017).

Kampung Krupuk yang ada Kelurahan Gunung Anyar Tambak tepatnya di RW 1, mayoritas ibu-ibu di RW 1 memproduksi krupuk utamanya krupuk ikan, selain krupuk juga ada Abon Ikan Bandeng, Ikan supit dan beberapa produk camilan dan aneka minuman. Berdasarkan survei di lapangan, masih ada beberapa pelaku usaha makanan utamanya makanan kering ada yang belum memiliki izin PIRT, maupun izin PIRT nya sudah habis masa berlakunya sehingga perlu didaftarkan kembali.

Mitra Ibu Khasibah, adalah salah satu contoh UKM dengan produk krupuk dan Abon bandengnya belum memiliki izin PIRT, padahal secara persyaratan produk usaha Ibu Khasibah sudah bisa diajukan Ijin IPRT, yaitu sesuai dengan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 bahwa produk merupakan produk makanan yang tahan lama, (masa simpan lebih dari 7 hari) Pangan terkemas dan berlabel, merupakan industri rumahan, Produk pangan olahan kering, merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan produk import).

Hingga saat ini, pemasaran produk tersebut hanya dilakukan berdasarkan pesanan dan dijual kepada saudara dan teman-temannya. Mereka belum dapat memasarkan produk secara luas ke toko oleh-oleh karena terkendala ketiadaan sertifikat PIRT. Hal ini disebabkan oleh kurangnya legalitas yang memadai, terutama Nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Akibatnya, produk mitra masih kalah bersaing dengan produk lain yang telah memiliki legalitas produk yang layak edar. Konsumen cenderung memilih produk yang mencantumkan kode PIRT pada kemasan, serta ada informasi produksi dan tanggal kadaluwarsa yang jelas. Selain itu, produsen makanan masih kurang bertanggung jawab terhadap keamanan dan produksi bahan dasar makanan yang mereka produksi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya surat izin produksi dan sertifikat keamanan pangan dalam bentuk PIRT yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Surabaya melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Oleh karena itu, dalam pengabdian masyarakat ini, solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat PIRT yang akan disampaikan oleh Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan dalam pengajuan dokumen PIRT oleh Tim Pikat kepada Dinas Kesehatan Surabaya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui program



pengabdian masyarakat ini, tujuannya adalah membantu mitra UKM untuk memperoleh izin legalitas yang layak edar untuk produk mereka.

## TINJAUAN PUSTAKA

Persaingan global yang semakin ketat mendorong kebutuhan akan produksi pangan yang lebih berkualitas dan aman (Hermanu, 2016). Hal ini menjadi peluang bagi produk pangan lokal untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Adanya peningkatan jumlah produk pangan yang dipasarkan, terutama yang dihasilkan oleh UKM, juga berkontribusi dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Namun, banyaknya produk pangan yang beredar di masyarakat masih belum memiliki izin edar, (Imtiyaz, 2016) menjelaskan bahwa pemilik usaha seringkali tidak memiliki waktu untuk mengurus Sertifikat Penyuluhan Produksi Pangan Rumah Tangga (SPP-IRT) karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mengurus pekerjaan utama. Hal ini membuat mereka merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus perizinan.

Kehadiran Nomor PIRT pada kemasan produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan untuk didistribusikan. Data dari BPOM menunjukkan adanya sekitar 20 juta kasus keracunan pangan setiap tahun di Indonesia (Dwinanda, 2019). Kondisi ini membutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengawasi pangan agar konsumen dapat terlindungi dari makanan yang tidak aman. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan (Egayanti, 2018). Selain itu, masalah pangan, seperti keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, juga menjadi perhatian penting (Kristiyanti, 2022).

Pelaku usaha perlu memahami dan mengikuti prosedur dalam pengolahan makanan untuk memproduksi makanan yang aman, halal, thoyyib, higienis, dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku hingga produk siap dipasarkan kepada masyarakat (Kurniawan & Astuti, 2018). PIRT menjadi penting bagi produk UMKM industri rumahan karena memberikan rasa aman dan kebersihan dalam konsumsi makanan (Suriyanto, 2021). Keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting baik bagi produsen pangan maupun konsumen (Lestari, 2020). Makanan yang terkontaminasi oleh bakteri dapat menyebabkan lebih dari 200 jenis penyakit (Bryan, 1982). Bahkan, konsumsi makanan yang tidak sehat secara rutin juga dapat memengaruhi tingkat kecerdasan anak (Nugraheni et al., 2018).

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu berupa sosialisasi yang kemudian dilanjutkan pendampingan untuk memperoleh surat ijin legalitas layak edar pada UKM yang ada di RW 1 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2022. Pertama tim melakukan survei terhadap kelompok sasaran,

kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan dan sosialisai tentang IPRT dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dari hasil penyuluhan tahap selanjutnya adalah tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibantu mahasiswa melakukan pendampingan pada mitra terpilih yaitu Produk Abon Bandeng untuk pengajuan mendapatkan PIRT.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Mahasiswa membantu mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pengajuan PIRT dan selanjutnya adalah pendampingan pendaftaran untuk pengajuan mendapat ijin PIRT. Tahapan terakhir pengabdian masyarakat ialah tahap monitoring dan evaluasi sesaat setelah mendapatkan pengetahuan dan penyuluhan tentang PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan telah mendapatkan sertifikat kemanan pangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Atas permasalahan yang ada pada mitra maka kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Tahapan Pertama Sosialisasi dan penyuluhan tentang PIRT kepada kelompok UKM yang ada di RW 1 Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Sosialisasi diberikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan kota Surabaya yang diikuti 15 UMKM. Sosialisasi tersebut berisi tentang pentingnya jaminan layak edar bagi produk UKM, syarat-syarat pengajuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) itu sendiri merupakan surat ijin yang harus dimiliki oleh usaha produk makanan yaitu dari proses bahan baku hingga pengolahan dan produksi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan keamanan pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi oleh Tim Pikat pada UMK Gunung Anyar Tambak

Kegiatan tahap kedua yaitu Tahap pelaksanaan Pendampingan pengurusan IPRT, yaitu membantu pendaftaran secara online. Setelah mendaftar dan mengisi blangko pendaftaran selanjutnya menunggu untuk mengikuti sosialisasi/penyuluhan keamanan pangan oleh Dinas kesehatan. Setelah mengikuti penyuluhan pangan maka dalam waktu 2 hari akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Wali kota

Surabaya. Setelah cetak sertifikat penyuluhan pangan selanjutnya mengisi data melalui OSS.



Gambar 2. Penyuluhan tentang PIRT dari Dinas Kesehatan

### Alur Perijinan PIRT

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya Pendaftaran penyuluhan melalui <https://bit.ly/PenyuluhanPIRT2022>
2. Permohonan Pencetakan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan melalui akun SSWALFA. Login [sswalfa.surabaya.go.id](http://sswalfa.surabaya.go.id)
3. Pendaftaran akun di OSS
4. Permohonan NIB dan PB-UMKU melalui OSS
5. Mengisi data di Website BPOM
6. Pemeriksaan berkas oleh Backoffice
7. Pengiriman Persyaratan Pemenuhan Komitmen melalui email
8. Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT oleh tim Dinas Kesehatan
9. Penomoran PIRT (cetak mandiri) melalui OSS
10. Pengiriman Surat Kerangan Pemenuhan Komitmen oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui email bahwa produk sudah bisa diedarkan



Gambar 3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan



Dalam rangka memenuhi komitmen persyaratan, proses pengiriman dokumen dapat dilakukan secara elektronik melalui email dengan mengunggah foto-foto berikut:

1. Surat pernyataan yang menunjukkan domisili tinggal di Surabaya dengan menggunakan materai sebesar Rp 10.000 (Khusus bagi Penduduk Non-Surabaya).
2. Foto bangunan tempat produksi yang menampilkan bagian depan dengan jelas terlihat nomor rumah.
3. Foto tempat penyimpanan bahan baku yang digunakan.
4. Foto area produksi yang menunjukkan tempat sampah yang tertutup dengan baik.
5. Foto proses produksi/kemasan yang dilakukan dengan lengkap menggunakan celemek, penutup kepala, serta sarung tangan saat melakukan pengemasan.
6. Foto tempat penyimpanan produk jadi yang telah selesai diproduksi.
7. Foto buku rekap pembelian bahan baku yang digunakan.
8. Foto buku penjualan produk yang telah dibuat.
9. Foto kemasan produk yang menampilkan logo food grade (gambar garpu dan gelas) atau sertifikat CoA, terutama untuk kemasan berbahan aluminium foil.
10. Sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), jika tersedia.

Dokumen-dokumen tersebut dapat diunggah melalui email untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pengajuan.

Selama kurang lebih satu bulan, Dinas Kesehatan telah melakukan proses seleksi terhadap mitra UKM yang meliputi pemeriksaan tempat produksi, proses produksi makanan, komposisi dan bahan dasar yang digunakan, hingga menjadi produk yang siap dikonsumsi. Jika mitra UKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, maka mereka akan dinyatakan layak dan memperoleh legalitas PIRT yang berarti mereka bertanggung jawab penuh terhadap makanan yang diproduksi. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan prosedur yang telah ditentukan, izin legalitas PIRT dapat dicabut dan dikenakan sanksi lainnya.

Hasil seleksi dari Dinas Kesehatan terhadap prosedur produksi dan keamanan pangan menunjukkan bahwa mitra UKM telah dinyatakan layak dan berhak mendapatkan sertifikat PIRT untuk produk mereka. Hal ini memungkinkan produk hasil produksi UKM dapat dipasarkan secara lebih luas ke berbagai daerah karena telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah dan menjamin keamanan konsumsi. Izin PIRT memiliki masa berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu jenis produk yang didaftarkan. Jika mitra UKM ingin mendaftarkan produk lain, mereka dapat mengajukan permohonan secara langsung dengan tetap memenuhi persyaratan dan legalitas PIRT yang berlaku untuk produk tersebut. Dalam hal ini, mereka akan menerima surat resmi dan nomor izin PIRT sebagai tanda legalitas produk mereka.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

LAMPIRAN PB-UMKU: 05062200236700020001

1. No. Pendaftaran	PIRT 202203030393-27
2. Nama UPT	DIKASISUR
3. Nama Pemilik	CRANDISAH
4. Alamat	Jl. Gunung Anyar Tambak Ilir, Kecamatan Gunung Anyar, Kabupaten Gunung Anyar Tambak, RT 02/RW 01 Surabaya
5. Lokasi	JABN TANGGA
6. Kabupaten/Kota	KOTA SURABAYA
7. Kecamatan	Gunung Anyar
8. Desa	Gunung Anyar
9. Jenis Pangan	Produk Industri Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
10. Nama Produk Pangan	Abon Ikan
11. Rincian Produk	Abon Ikan
12. Komposisi	Abon Ikan, Garam, Gula, Minyak, Pengawet, Bawang, Biji Padi Goreng
13. Kemasan Primer	Plastik
14. Masa Berlaku SPP-IRT	22 SEP 2023
15. Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengikuti Perizinan dan Kemitraan Pangan</li> <li>b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPIRT) atau hygiene sanitasi dan keamanan</li> <li>c. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan</li> <li>d. Akan dipantau secara berkala</li> </ul>

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.  
2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.  
3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Gambar 4. Sertifikat SPP-IRT Mitra

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemanfaatan Iptek bagi Masyarakat (PIKAT) difokuskan pada pendampingan untuk memperoleh izin layak edar yang menunjukkan produk yang dibuat oleh UMKM skala rumahan memiliki jaminan keamanan pangan. Berdasarkan hasil pendampingan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Program telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu mitra UKM telah berhasil meningkatkan kesadaran mereka untuk menerapkan jaminan legalitas produk yang layak edar, seperti izin PIRT (pangan industri rumah tangga), dan mereka bersedia untuk mengikuti seluruh proses persyaratan izin yang diperlukan untuk mendapatkan PIRT. Akhirnya, mereka berhasil melewati semua tahap tersebut dan memperoleh surat legalitas berupa izin PIRT dari Dinas Kesehatan kota Surabaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atas dukungannya dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui skim Pikat (Pemanfaat Iptek bagi Masyarakat). Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mitra kami, yaitu UKM pemilik usaha Abon Bandeng, atas kerjasama yang baik dalam program sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin PIRT. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memberikan penyuluhan kepada UKM di RW 1 Gunung Anyar Tambak Surabaya.





## BIODATA

**Dra. Ec. Kustini, MSi. CHRA** adalah dosen MSDM dan perilaku Organisasi di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur. Minat penelitian dalam Kinerja karyawan dan berperilaku, serta fokus pengabdian pada masyarakat tentang Pemberdayaan UKM. Email [kustini.ma@upnjatim.ac.id](mailto:kustini.ma@upnjatim.ac.id)

**Egan Evanzha Yudha Amriel, S.Mn, MM** adalah dosen Manajemen Pemasaran prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Email [egan.amriel.manj@upnjatim.ac.id](mailto:egan.amriel.manj@upnjatim.ac.id)

**Berlin My Anggelita Pramesthi Cahyaningtyas** adalah mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. Email [berlinangelita@gmail.com](mailto:berlinangelita@gmail.com)

**Alfi Rizka** adalah mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. Email [alfirizka45@gmail.com](mailto:alfirizka45@gmail.com)

**Ajeng Dian Rahmatika** adalah mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. Email [ajengdianr@gmail.com](mailto:ajengdianr@gmail.com)

## REFERENSI

- Bryan, F. L. (1982). *Diseases Transmitted by Foods:(a Classification and Summary)*. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center.
- Dwinanda, R. (2019). *Ada 20 Juta Kasus Keracunan Pangan per Tahun di Indonesia*. Republika. <https://ameera.republika.co.id/berita/q0qmntn414/ada-20-juta-kasus-keracunan-pangan-per-tahun-di-indonesia>
- Egayanti, Y. (2018). *Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Hermanu, B. (2016). Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), 149–162. <http://www.pikiran>
- Imtiyaz, A. H. (2016). *Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55–64.



- Laksmiyanti, K. R. A., & Ariana, I. G. P. (2017). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57–72. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>
- Murwadi, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 1(1), 13–31.
- Nugraheni, H., Wiyatini, T., & Wiradona, I. (2018). *Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya*. Deepublish.
- Nuraida, L. (2008). Keamanan Pangan Industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) Pangan. *Keamanan Pangan Industri Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dan Industri Rumah Tangga (IRT) Pangan*, IX, 1–15.
- PP no 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pangan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129230/pp-no-86-tahun-2019>
- Suriyanto. (2021). *PIRT Dorong UMKM Naik Kelas*. DKUKM. <https://kukm.babelprov.go.id/content/pirt-dorong-umkm-naik-kelas>
- Umar, S. S. (2003). Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan. *Disampaikan, Makalah Pada Pelatihan TOT Keamanan Pangan Untuk Petugas Dinas Kesehatan Se Provinsi Sumatera Utara, Tanggal*, 5–10.
- Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan (online) (<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>)